



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Kr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxx**, tempat tanggal lahir Giham Sukamaju, 22 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Xxx**, tempat tanggal lahir Tambak Jaya, 25 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Kr, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 20 Juli 2007;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun yang beralamat di Pemangku Sinar Harapan, RT 001 RW 015, Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxx, tempat/tanggal lahir Giham Sukamaju, 08 Desember 2008, pendidikan terakhir SD, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - 5.2. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya, bahkan Tergugat sering menjual barang-barang berharga tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi;
  - 5.4. Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk;
  - 5.5. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023 dengan sebab Penggugat kecewa kepada Tergugat karena tidak bisa merubah kebiasaannya bermain judi, bahkan seluruh barang-barang berharga di rumah telah habis dijual oleh Tergugat untuk bermain judi, sehingga selalu terjadi pertengkaran di antara keduanya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perlakuan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Pemangku Sinar Harapan, RT 001 RW 015, Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Giham Sukamaju RT 001 RW 001, Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat:**

**1.1.-** Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Nomor xxx, 20 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**1.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

*Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr*



2.-----**Bukti Saksi:**

**2.1.Saksi 1, xxx**, tanggal lahir 12 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain hingga memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

*Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2.-----Saksi 2, xxx**, tanggal lahir 25 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi, di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering marah dan sikap Tergugat kepada Penggugat kasar sampai memukul, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali bersama;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juli 2007 dan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering marah dan sikap Tergugat kepada Penggugat kasar sampai memukul, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**, dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadan 1445 Hijriyah** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Clara Yolanda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.  
Hakim Anggota

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Clara Yolanda, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.045.000,00</b>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Kr